



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PUTUSAN

NOMOR : 02/ADM/LP/PL/Kab/27.22/IV/2019



Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari : -----

Nama : Ir. Arifin Daeng Marola-----
No.KTP : 7301010104530001-----
Alamat/Tempat : Jln. Dr Muhtar No 19. RT 003 RW
Tinggal : 001 Kel. Benteng Kec. Benteng Kab.
Kepulauan Selayar-----
Tempat, Tanggal : Selayar 01-04-1953-----
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Kepulauan
Selayar-----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada: AHMAD RIANTO, SH dan JAMALUDDIN, SH adalah Advokat yang tergabung dalam Law Office Akhmad Rianto, SH & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Kadir No 33 Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 April 2019.-----

Dengan laporan tertanggal 24 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: 02/ADM/LP/PL/Kab/2722/IV/2019 tanggal 26 April 2019.-----

MELAPORKAN

ARUNG (Ketua KPPS) TPS 02 Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar yang bertempat tinggal di Desa Bonea Makmur Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar.-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saenuddin.P, SH adalah Advokat yang beralamat di Jln. DI Panjaitan No 08 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 April dan Mansur Sihadji, SKM, M.Kes Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Selayar yang beralamat di Jln. Jenderal Ahmad Yani No 12 Ke. Benteng Kec. Benteng Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2019-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; -----

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*"; -----

Bahwa Pelapor Ir. Arifin Daeng Marola adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat Jln. Dr Muhtar No 19, RT 003 RW001, Kel Benteng Kec. Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah memenuhi syarat sebagai Pelapor sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu -----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*". -----

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*"; -----

Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada tanggal 22 April 2019 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Tanggal 23 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran

1. Uraian Laporan Pelapor-----

- Pada waktu penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomate'ne, lampu sempat padam dan petugas KPPS sudah dalam kondisi capek/lelah yang mengakibatkan petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara dari setiap calon legislatif. -----



PETITUM PELAPOR -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Prov/ Kab/ Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa Pelapor dalam laporannya meminta untuk :--

- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuka kembali dan membuktikan surat suara di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene yang diduga adanya surat suara yang tercoblos adalah sah tetapi dinyatakan tidak sah.-----
- Menghitung dan mencatat surat suara yang sah dan tidak sah di TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.-----

2. Bahwa untuk membuktikan laporannya Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :---

KODE BUKTI	KETERANGAN
P-I	Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomate'ne. dengan hasil perhitungan suara caleg partai Golkar No urut 2 Ir Arifin Daeng Marola jumlah suara = 39

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor-----

Bahwa untuk membuktikan laporanya Pelapor mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu ANDI IKRAM, ZULHAJRIADI, PATRIAWANG, ERFANDI, MUH. RAMLI, A. MUHTAR yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. ANDI IKRAM-----

- bahwa Saksi adalah Saksi dari Partai Golkar.---
- bahwa Saksi ketahui ada surat Suara yang batal karena robek pingirnya dan robek lipatannya.---
- bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Surat Suaranya yang batal, robek pingirnya dan ada Surat Suara yang tembus.-----
- bahwa Pada saat perhitungan Surat suara mati lampu pada saat perhitungan selesai.-----
- bahwa dari 7 surat suara yang batal ada surat suara dari Partai Golkar dari Nomor Urut 2 atas nama Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.-----
- bahwa Saksi tidak tau kalau saat itu ada Panwascam dan Pengawas TPS.-----
- bahwa Saat mati lampu mereka menggunakan senter.-----
- Yang robek mengatakan batal adalah Saksi.-----
- Yang hadir Saksi saat itu adalah Saksi Presiden, Saksi Grindra, Saksi Demokrat dan Saksi Pan.-----
- Saksi bertandatangan dan semua Saksi bertandatangan tidak ada keberatan pada saat ada Surat Suara yang batal termasuk Surat Suara Pak Ir. ARIFIN DG. MAROLLA.-----
- Pengawas PPS juga mengatakan batal karena batal ada yang di rugikan yaitu partai golkar.-----
- Matinya lampu bukan karena kemaunan penyelenggara.-----



(Handwritten mark)

2. ZULHAJRIADI-----

- Saksi ingin mengetahui sehingga menunggu sampai pagi untuk perhitungan selesai.-----
- Saksi sendiri mengatakan batal untuk Surat Suara tersebut.-----
- Saksi mengetahui kalau cacat adalah batal atau tidak sah.-----
- Saksi lain adalah Saksi Prabowo, Saksi PPP, PKB, PAN, GOLKAR.-----
- Saksi menerima C1.-----
- Semua Saksi tidak ada keberatan dan menandatangani C1- Plano dan C1.-----
- Anggota KPPS 03 bernama KURNIATI mengatakan tidak usah meberikan ke Saksi Partai Golkar.-----
- Perolehan Suara dari Partai Golkar adalah Ir ARIFN DG. MAROLLA 35 dan H. SYAMSURRIJAL RAMLI S.Sos. adalah 1.-----



3. MUH. RAMLI-----

- Saksi adalah Saksi 02 dari Partai Gerindra.----
- Ada 7 Surat Suara yang dibatalkan.-----
- Lipatannya robek tidak panjang dan ada Surat Suara yang coblos tembus.-----
- Semetara perhitungan Surat Suara untuk perhitungan DPRD Kab. lampu mati dan selanjutya menggunakan lampu genset.-----
- Saat itu tidak ada masalah dan semua Saksi bertandatangani di C1 dan C1 - Plano sebagai tanda persetujuan karena saat itu tidak ada keberatan.-----

- Saksi tidak pernah ikut Bimtek.
- Untuk perhitungan DPRD Kab / Kota Saksi tidak tahu Surat Suara yang batal dari partai Golkar atau dari partai mana.
- Lampu tersebut hanya sebentar mati, tidak lama kemudian menyala lagi.-----
- Yang menyalin C1 dari C1 - Plano adalah semua Anggota KPPS.-----



4. PATRIAWANG

- Saksi adalah Anggota KPPS 07 di TPS 02 Bontona Saluk.-----
- Saksi mengetahui bahwa mulai perhitungan di TPS 02 Bontona Saluk sekitar jam 14.00 dan di mulai dengan Perhitungan Suara Presiden.---
- Untuk DPRD Kab. di mulai jam 03.00 Subuh dimana jumlah pemilih adalah 197.-----
- Yang batal karena Sobek adalah 7 Surat Suara dibagian tengah.-----
- Saksi mendampingi Ketua KPPS.-----
- Pada saat Ketua KPPS memperlihatkan Surat Suara di TPS, Ketua KPPS mengatakan batal dan selanjutnya pada Saksi megatakan batal.---
- Saat itu tidak ada yang keberatan mengenai batalnya surat suara.-----
- Pada saat ada surat suara yang batal lampu masih meyala.-----
- Saksi yang hadir adalah Saksi Golkar, Saksi Jokowi, Saksi Prabowo dan PPL bernama RAHMAWATI.-----
- Ada keberatan untuk TPS 02 Bontona Saluk tentang surat suara yang batal setelah di Rekap oleh PPK di Kecamatan.-----

- Saksi bertandatangan di C1, C1 Berhologram dan C1 - Plano.-----
- Tugas Saksi sebagai KPPS 07 adalah bagian tinta.-----

5. ERFENDY.-----

- Saksi adalah Saksi Partai Golkar di PPK Bontomanai.-----
- Pada saat perhitungan di PPK Bontomatene ada yang menyampaikan bahwa ada di TPS 02 Bontona saluk yang robek dan di batalkan.-----
- Setelah Saksi menyampaikan ke Ketua KPPS dia menyatakan ini Rekap bukan untuk membatalkan Pleno Rekapitulasi.-----
- Saksi tidak bertandatangan di DA dan DAA1 karena sudah ada yang bertandatangan dari Partai Golkar sebagai Saksi.-----

6. ANDI MUCTAR-----

- Saksi adalah Saksi Partai Gerindra.-----
- Perhitungan Suara sudah lewat jam 1 dan selesai jam 3 subuh.-----
- Surat Suara yang batal adalah 7 karena robek tapi tidak memperhatikan nama calon.-----
- Ada yang batal karena coblos tembus.-----
- Lampu mati setelah perhitungan selesai dan yang Kami pakai adalah Senter HP.-----
- Kami bertandatangan besoknya.-----
- Yang membuka Surat Suara adalah ANDI ARUNG.-----
- Kalau ada robeknya dinyatakan batal oleh Saksi Saksi.-----
- Soal coblos tembus Saksi tidak ketahui siapa calonnya karena Saksi tidak ingat lagi.-----

- Saksi juga ikut mengatakan batal kalau ada Surat Suara Coblos tembus dan robek.-----
- Saksi - Saksi betandatangan di C1 - Plano dan C1 termasuk Saksi.-----
- Yang menulis C1 adalah semua Anggota KPPS dan saat itu tidak ada keberatan.-----

4. Uraian jawaban terlapor-----

Bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara yang berlangsung rabu 17 April Tahun 2019 di TPS 01 Desa Bontona Saluk telah berjalan sesuai mekanisme, prosedur dan tata cara pungut hitung sebagaimana yang diatur dalam PKPU No: 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam PKPU No: 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Pernyataan diatas di dukung dengan fakta-fakta bahwa dalam proses pungut hitung tidak ada catatan kejadian khusus dalam Formulir C2-KPU atau tertulis "NIHIL" yang di catatkan disana sebagai mekanisme dan prosedur formal yang berlaku apabila terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu dan dari Pengawas TPS (PTPS), sebagaimana diatur dalam PKPU No: 9 Tahun 2019 Pada Pasal 59 tentang Penyelesaian Keberatan ayat 9 yang berbunyi "Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir C2-KPU sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh ketua KPPS". Selama Proses Pungut Hitung di TPS 01 Bontona saluk saksi dari pihak peserta pemilu yang berkeratan dalam hal ini Partai Golkar di TPS tersebut tidak memiliki catatan kejadian khusus atau dicatatkan "NIHIL" dalam (C2-KPU) dan bahkan telah menandatangani berita acara Model

C-KPU. Untuk mendukung keterangan dan jawaban di poin 1 diatas kami lampirkan 2 alat bukti yaitu:--

- Model C-KPU (Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara.-----
- Formulir C2-KPU (Catatan Kejadian Khusus)-----
- Bahwa dalam proses rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan mulai dari rekapitulasi model DAA sampai dengan Model DA yang dilakukan oleh PPS dan PPK masih sangat terbuka ruang untuk mengajukan keberatan saksi dari peserta pemilu dan atau Keberatan dari Panwascam terhadap mekanisme, prosedur/ atau selisih Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pernyataan diatas dapat dibaca dalam pasal 22 ayat 1 PKPU No: 4 tahun 2019 Tentang Rekap Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019. Pada kesempatan kedua ini pula pihak saksi dari pihak pelapor tidak memiliki catatan kejadian khusus yang dicatatkan dalam Formulir DA2 yang menunjukkan keberatan pihak pelapor itu "NIHIL". Untuk mendukung keterangan dan jawaban di poin 1 diatas kami lampirkan 2 alat bukti yaitu :---
- Model DA-KPU (Berita Acara Rekapitulasi)-----
- Formulir D2-KPU (Catatan Kejadian Khusus)-----
- Bahwa dalam hal laporan saudara pelapor yang menduga telah terjadi kesalahan penetapan sah atau tidaknya surat suara, ini tidak memiliki alasan dan bukti-bukti cukup karena:-----
- Form Model C1-DPRD Kab/ Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk bukanlah barang bukti terjadinya penetapan kesalahan sah tidaknya surat suara. Bahkan Form Model C1-DPRD Kab/ Kota tersebut

membuktikan sebaliknya karena saksi dari peserta pemilu pihak pelapor sendiri telah menandatangani Form Model C1-DPRD Kab/ Kota tersebut.-

- Nama-nama Saksi yang saudara ajukan dalam laporan ini tidak ada satupun yang memiliki mandat untuk menjadi saksi dari Partai politik saudara pelapor.-----
- Tidak ada catatan kejadian khusus dari Pengawas TPS atau Rekomendasi.-----



Kesimpulan:

- Pelapor telah melakukan perbuatan yang tidak procedural dimana ada tahapan dan prosedur yang harus dilalui seorang saksi jika ingin berkeratan didalam proses pemungutan dan perhitungan sebagai diatu dalam PKPU No: 9 Tahun 2019 Pada Pasal 59 tentang Penyelesaian Keberatan ayat 9 yang berbunyi "Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir C2-KPU sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh ketua KPPS". Hal ini diperkuat dengan saksi telah bertanda tangan di C1 KPU yang membuktikan bahwa saksi telah menyetujui seluruh proses pumugutang hitung di TPS Bontona Saluk.-----
- Laporan saudara pelapor tidak memiliki alat bukti yang lengkap dan cukup untuk diangkat menjadi sebuah laporan dalam dugaan pelanggaran administrasi karena alat bukti Form Model C1 yang saudara ajukan bukan alat bukti perbuatan kesalahan dalam penetapan surat suara sah dan atau tidak sah karena Form Model C1 hanya bisa membuktikan jumlah suara sah dan tidak sah.-----
- Saksi utama yang mereka ajukan adalah KPPS 7 yang sangat diragukan Netralitasnya dalam hal ini, ✓

dia mengalami konflik interes dimana saksi tersebut telah menanda tangani C1-KPU sebagai bukti dia telah menyetujui seluruh proses Pungut Hitung pada TPS yang dimaksud.-----

- Untuk itu kami meminta pimpinan sidang agar menolak kasus ini, karena tidak memiliki dasar dan bukti yang kuat.-----



5. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh terlapor adalah sebagai berikut: -----


KODE BUKTI	KETERANGAN
T-1	Foto Copy Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar
T-2	Model C KPU TPS 01 Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kepulauan Selayar

6. Saksi-saksi yang diajukan oleh terlapor-----

Untuk membuktikan bantahnya Terlapor mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu ZAKARIA, RAHMAN PATTA, MARDAYANTI SEPRIANI, RAHMAWATI, DEWI MARIANI, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. ZAKARIA-----
 - bahwa Rekap kecamatan tanggal 21-24 April 2019----
 - bahwa TPS Bontona Saluk direkap tanggal 24 April 2019-----
 - bahwa Sebelum masuk rekap perhitungan suara DPRD Kabupaten sudah ada yang komplain-----
 - bahwa Ada saksi Partai Golkar yang keberatan atas nama Erfandi-----
 - bahwa di TPS 01 tidak ada yang angkat tangan/keberatan dari partai Golkar-----

- bahwa Panel 1 mulai rekap jam 9 pagi-----
- bahwa Saksi Partai Golkar 2 (dua) kali mengacungkan tangan untuk keberatan-----
- bahwa Saksi Partai Golkar yang komplain-----
- bahwa Pada saat rekap anggota Panwascam yang hadir Muh. Darwis berada di samping kanannya dan Pak Rahman Patta berada disamping kirinya-----
- bahwa Anggota PPS yang hadir Andi Suriani dan Agus Salim-----
- bahwa Pada saat saksi Partai Golkar mengajukan keberatan, saksi tidak berkomentar apa-apa-----
- bahwa Pak Rahman mengatakan “disini rapat pleno bukan tempatnya lagi membahas suara sah dan tidak sah”-----
- bahwa Pak Rahman juga yang menjawab pertanyaan saksi partai Golkar “silahkan ke benteng”-----
- bahwa Ketua PPK tidak tau berapa surat suara tidak sah di TPS 01 Desa Bontona Saluk-----
- PPK masih bisa mengambil tindakan atas keberatan itu dan membahas surat suara sah dan tidak sah asal ada rekomendasi dari Panwascam-----
- Menurut pendapat saksi bahwa PPK bisa membahas suara sah dan tidak sah.-----
- Rekapitulasi Surat Suara di PPK Kec. Bontomatene dimulai tanggal 21 April 2019 dan selesai tanggal 29 April 2019.-----
- TPS 02 Bontona Saluk di rekap tanggal 29 April 2019-----
- Pada saat di Rekap ada Saksi yang keberatan yaitu Saksi partai Golkar-----
- Keberatannya dia angkat tangan dan memprotes mengenai pembatalan surat suara di TPS 2 Bontona Saluk.-----



[Handwritten signature]

- Setelah itu ia di tanya apa alasan Saudara karena pada saat Perhitungan Suara di TPS 02 Bontona Saluk Saksi Partai sudah bertandatangan.-----
- Karena yang keberatan tidak ada buktinya dan juga tidak bersuara lagi maka setelah itu Kami lanjutkan rekap.-----
- Saksi hadir pada saat keberatan tapi RAHMAN PATTA yang menjawab.-----
- Panwascam mengatakan kepada pihak yang keberatan apa dasar Bapak untuk keberatan karena di TPS tidak ada masalah.-----
- Saksi pernah menjadi anggota PPK dan Pemilu ini menjadi Ketua PPK.-----
- Saksi tahu dia dari Saksi Golkar karena di duduk di tempat Saksi Golkar.-----
- DARWIS adalah Ketua Panwascam Kec. Bontomatene.-----
- Pada saat itu RAHMAN SALEH mengatakan kepada Saksi Golkar ini tempatnya Rekap kalau ada masalah ke Benteng saja.-----
- Keberatan bisa di tindak lanjuti kalau ada Rekomendasi dari Panwascam Kec. Bontomatene.----
- Saksi tidak ikuti semua Rekap TPS 02 Bontona Saluk sampai habis karena Saksi ikut lagi di tempat lain dan juga karena Saksi sakit.-----
- Semua Saksi di PPK Botomatene bertandatangan pada DAA1 dan DA, tetapi Saksi tidak tahu apa dari Golkar ikut bertandatangan.-----

2. RAHMAN PATTA-----

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Bontomatene.---
- Rekap Kecamatan dimulai tanggal 20-24 April 2019---
- Rekap Desa Bontona Saluk tanggal 23 April 2019-----

- Pada saat rekap ada keberatan dari saksi Partai Golkar.-----
- Saksi Partai Golkar menanyakan surat suara sah dan tidak sah.-----
- Ketua PPK tidak hadir pada saat ada yang keberatan.-----
- Disamping saya ada Ibu Radianti.-----
- Rekap di PPK dibagi 3 (tiga) panel dan saksi berada di panel 1 (satu).-----
- Pada saat rekap khusus di TPS 01 Desa Bontona Saluk tidak ada keberatan saksi, nanti masuk di TPS 02 baru ada keberatan.-----
- Pada saat rekap pertama ketua yang pimpin.-----
- Ikut hadir ketua Panwascam, Anggota PPS, dan ketua KPPS.-----
- 24 April 2019.-----
- Pada saat Rekap di bagi menjadi 3 panel.-----
- Rekap TPS 02 Bontona Saluk pada tanggal 23 April dan saat rekap ada yang keberatan yaitu dari partai Golkar.-----
- Keberatannya menyangkut Surat suara robek apa sah atau tidak.-----
- Saksi menjawab apa ada bukti Surat Suara itu robek, kalau mau menindak lanjuti keberatan Saudara ke atas saja yaitu ke KPUD dan Bawaslu.
- Kalau yang begitu (surat suara yang batal), PPK tetap kordinasi dengan Panwascam.-----
- Dalam berita acara PPK Bontomatene semua Saksi pada DAA1 da DA bertandatangan termasuk Saksi dari Partai Golkar bernama PATTA ROANG.-----
- Yang keberatan bernama ERFANDY juga mau bertandatangan sebagai Saksi Golkar tetapi kerana sudah ada yang bertandatangan maka dia tidak bertandatangan lagi. .-----



- Kalau Surat Suara robek menurut Saksi adalah tidak sah.-----
- Saksi Golkar tersebut protes pada saat Rekap untuk DPRD Prov.-----

3. MARDAYANTI SAPRIANI-----

- Saksi adalah saksi dari Partai Amanat Nasional.-----
- Jam 7.30 datang di TPS.-----
- Jam 13.00 selesai pemungutan suara.-----
- Surat suara yang batal ada robek di pinggirnya.-----
- Sebelum jam 00.00 sudah selesai perhitungan DPRD kab/kota.-----
- Saksi adalah Saksi PAN di TPS 02.-----
- Saksi datang setengah 8 pagi dan selesai Pemungutan Suara sesudah ashar.-----
- Perhitungan DPRD Kab / Kota selesai tengah malam.-----
- Pada saat perhitungan surat suara Ketua KPPS yang memperlihatkan Surat Suara dan saksi dan pengawas mengatakan sah atau tidak, kalau surat suara sah di nyatakan sah baru ketua KPPS menyebutkan nama partainya lalu menyebutkan nama calonnya dan kalau surat suara tidak sah atau batal surat suara tersebut di tempatkan pada tempa yang tersedia.-----
- Di TPS 02 Bontona Saluk ada surat suara yang batal karena robek, tidak tercoblos, lebih dari satu coblosan.-----
- Saksi tidak tahu berapa yang batal dan yang sah surat suara.-----
- Setelah saksi betandatangani di C1 - Plano Baru mati lampu.-----



✓

- Tidak tahu kalau saat itu menggunakan senter atau lampu genset yang saksi tahu menggunakan lampu senter hp.-----
- Matinya lampu bukan perbuatan karena Ketua KPPS.-----
- Semua saksi tidak keberatan dan bertandatangan di berita acara pengumuman dan perhitungan surat suara.-----
- Juga saksi – saksi bertandatangan di C1 – Plano dan C1.-----
- Yang mengambil surat suara di Kotak suara saksi tidak ingat, tetapi surat suara yang robek saksi menyatakan tidak sah. saksi yang hadir saat itu itu dari saksi pks bernama ROSMAN dan dari Golkar bernama ANDI IKRAM. .-----
- Yang memberikan C1 ke saksi , Saksi lupa tapi Anggota KPPS. .-----
- Ketua KPPS bernama ANDI ARUNG.-----
- Kalau surat suara tidak sah tidak di sebut nama parpolnya dan nama calonnya tidak pernah ada sanggahan atas batalnya surat suara.-----
- Saksi baru pertama kali menjadi saksi.-----
- Setahu saksi sudah selesai perhitungan baru mati lampu.-----
- ANDI IKRAM saksi kenal tapi saksi tidak tahu dan mengambil senter sedang MUHTAR tidak kenal.-----
- Tidak pernah ada gensrty yang menyala.-----
- Saksi tidak ingat PATRIAWAN berkaitan dengan surat suara.-----
- Kalau ada surat suara tercoblos simetris itu akan menjadi suara parpol.-----
- Tidak ingat siapa yang mengambil surat suara di kotak pada saat perhitungan surat suara.-----



✓

- Tidak ada keberatan pada saat selesai perhitungan surat suara.-----
- Yang menyalin C1 dan C1 – Plano adalah semua anggota KPPS.-----


4. RAHMAWATI-----

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 02 Desa Bontona Saluk.-----
- Selesai pemungutan suara sekitar jam 03.00 dini hari-----
- Untuk perhitungan DPRD kab/kota dimulai jam lewat tengah malam.-----
- Selesai perhitungan surat suara sebelum sholat subuh
- Yang mengambil surat suara di kotak suara adalah Ibu Surniati.-----
- Surat suara yang batal itu robek pinggirnya.-----
- Sudah di rekap baru mati lampu.-----
- Pakai senter HP untuk penerangan
- Saksi melihat surat suara yang robek tidak sampai pada nomor caleg.-----
- Proses surat suara diambil dari kotak hingga di bacakan surniati – ulfa – patriawang – Ketua KPPS.
- Pemilihan Umum di laksanakan pada tanggal 17 April 2019.-----
- Dimulai pemugutan suara jam 7 dan selesai jam 3.an.-----
- Untuk perhitungan DPRD Kab / Kota sudah larut tengah malam dan selesai sebelum sholat shubu.--
- Rekap selesai hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 7 malam.-----
- Ketua KPPS yang membaca surat suara, sedang yang mengambil surat suara adalah SURIATI.-----
- Yang batal / tidak sah 7 surat suara karena di setuju oleh Saksi berupa karena robek pinggirnya, tidak ada coblosan, dan dua coblosan.-----




Handwritten signature or mark.

- Yang batal itu saksi tidak tahu partainya apa dan suara siapa.-----
- Semua saksi bertandatangan di C1 - Plano dan C1 termasuk dari Partai Golkar.-----
- Lampu mati sesudah Rekap untuk penulisan pensil dan mati lampunya tidak lama.-----
- Saat mati lampu Saksi menggunakan penerangan senter hp.-----
- Saksi menjadi Anggota KPPS sejak Pemilu Gubernur.-----
- Saksi ketahu Saksi Golkar bernama ANDI IKRAM.-
- Surat Suara yang di nyatakan batal terjadi sebelum mati lampu.-----
- Pada saat Surat Suara di perlihatkan oleh ARUNG ke Saksi - Saksi yang terlebih dahulu menyatakan batal atau sah.-----
- Kalau yang robek itu saksi lihat tetapi yang lainnya saksi tidak perhatikan.-----
- ANDI IKRAM tidak pernah mengambil senter dan juga tidak menggunakan genset malam itu.-----
- Saksi yang melipat surat suara yang batal tapi tidak memperhatikan siapa dan partai apa surat suara yang batal.-----
- Pada saat Ketua KPPS memperlihatkan surat suara ke saksi - saksi ke pengawas, saksi - saksi sudah mengatakan sah baru Ketua KPPS menyebut nama partai dan orannya dan kalau saksi mengatakan surat suara batal maka ketua KPPS menyerahkan ke Anggota KPPS lainya untuk di simpan pada tempatnya.-----
- Saksi - saksi bertandatangan di C1 dan C1 - Plano dan selanjutnya C1 di berikan ke saksi - saksi.-----



Handwritten signature or initials.

- Saksi ANDI IKRAM dari Partai Golkar tidak mengambil C1 karena dia sendiri mengatakan Saya tidak perlu C1 mau di apakan itu C1.-----
- Yang memberikan C1 ke ANDI IKRAM dan saksi lainnya adalah Pak ARUNG.-----
- tidak benar SURIATI melarang memberikan C1 ke ANDI IKRAM tetapi ANDI IKRAM sendiri yang tidak mau mengambilnya.-----
- Semua Anggota KPPS ikut menyalin C1 dari C1 - Plano.-----



5. DEWI AMRIANI-----

- Saksi adalah anggota PPS Desa Bontona Saluk.-----
- Memonitoring pemugutan dan perhitungan.-----
- Saksi hadir mulai pemungutan sampai dengan perhitungan suara selesai.-----
- Selesai perhitungan sudah lupa jam berapa tadi di bawah jam 12 malam.-----
- Surat suara tidak sah lebih dari 2 (dua).-----
- Keterangan saksi lebih banyak lupa dari pada mengingatnya.-----
- Tugas saksi adalah memonitor pemungutan dan perhitungan surat suara di TPS 02 Bontona Saluk.
- Pada saat perhitungan surat suara lancar – lancar saja dan pada saat perhitungan surat suara tersebut ada surat suara yang batal, jumlahnya tidak ingat tapi lebih dari 1.-----
- yang membacakan surat suara adalah Ketua KPPS yang sebelumnya ada yang mengambil dan membukakan surat suara tersebut.-----
- Pada saat suara batal Ketua KPPS tidak menyebutkan nama Parponya dan nama calonnya.
- Pada saat ada surat suara yang batal tidak ada yang keberatan.-----

- Tentang matinya lampu terjadi setelah sudah selesai perhitungan surat suara.-----
- Pada saat mati lampu di gunakan senter hp sebagai penerangan tapi saksi lupa berapa lamanya mati lampu.-----
- saksi – saksi tidak ada yang berkeberatan dan saksi saksi menandatangani C1 dan C1 – Plano.-----
- Suara – suara yang batal karena tidak tercoblos dan coblos tembus.-----
-
- Saksi perna lihat Ketua KPPS memberikan salinan C1 ke saksi.-----
- Selesai perhitungan baru mati lampu dan waktu mati lampu yang di senter adalah C1 – Plano.-----
- ANDI IKRAM setelah di cari di rumahnya , datang untuk menandatangani C1 – Plano dan C1 dan dia menolak untk menerima C1.-----
- Saksi tidak pernah tidur saat itu dan saksi lihat semua yang di lakukan ketua KPPS sesuai dengan aturan.-----
- Saksi hanya bertugas di TPS 2 Bontona Saluk dan terus di tempat sampai selesai.-----
- saksi – saksi dsn anggota KPPS bertandatangani, itu saksi lihat sendiri.-----
- saksi golkar bernnama ANDI IKRAM tidak mau menerima C1, dia menolak mengambil C1.-----
- saksi tidak tahu ada yang keberatan di PPK kecamatan mengenai TPS 02 Bontona Saluk.-----
- Saksi pernah Bimtek dan membaca buku panduan bahwa yang robek itu batal.-----
- Saksi kenal kurniati dan saksi tidak pernah mendegar kurniati mengatakan jagan berikan C1 ke ANDI IKRAM.-----



[Handwritten signature]

- Yang menulis / menyali C1 dari C1 – Plano adalah anggota KPPS.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

Bahwa Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan Bukti surat yang diajukan oleh Pelapor dan terlapor.-----

a. Bahwa adapun Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat Proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 02 Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene tidak ada catatan kejadian Khusus.-----
- Bahwa ada surat suara yang batal sebanyak tujuh surat suara dan semua saksi yang menyaksikan menyepakati bahwa surat suara itu batal/tidak sah.-----
- Bahwa pada saat proses penghitungan surat suara untuk DPRD Kab/Kota di TPS 02 Bontona saluk Kec. Bontomatene terdapat 7 surat suara yang batal adapun surat suara batal diantaranya karena terdapat robek pada lipatan, dan yang coblos tembus simetris.-----
- bahwa yang mengatakan surat suara tidak sah adalah saksi-saksi.-----
- sebelum surat suara diserahkan kepada pemilih Anggota KPPS 3 melakukan pengecekan terhadap kondisi surat suara.-----
- Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bontomanai saksi Partai Golkar sempat mempertanyakan surat suara yang batal karena robek namun pada saat itu anggota panwascam an Darwis menanyakan kepada saksi partai Golkar seperti

apa jenis robeknya namun saksi tidak lagi memberikan penjelasan, pada saat saksi mempertanyakan itu proses rekapitulasi belum masuk pada proses rekapitulasi penghitungan surat suara untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota.-----



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa-----

- Bahwa khusus mengenai pelanggaran Administratif, Pasal 460 UU Pemilu mendefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.---
- Bahwa Pelanggaran Administratif dimaksud merupakan segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup waktu berlangsungnya tahapan pemilu. Adapun tahapan pemilu dimaksud menurut pasal 167 UU Pemilu meliputi :-----
 1. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.-----
 2. Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih.-----
 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.-----
 4. Penetapan peserta pemilu.-----
 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.-----

6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab.Kota.-----

7. Masa Kampanye Pemilu.-----

8. Masa Tenang.-----

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara.---

10. Penetapan Hasil Pemilu dan.-----

11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD,DPRDProvinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.-----

- Bahwa Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan menyebutkan ***Pelanggaran Administratif Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.***-----
- Bahwa jika merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka setidaknya terdapat beberapa unsur utama yang terdapat dalam pelanggaran Administrasi yaitu pelanggaran atas:-----
 - a. Tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.-----
 - b. Dalam setiap tahapan pemilu.-----
 - c. Diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.-----
- Bahwa tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.-

- Bahwa adapun tata cara, Prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan penghitungan suara diatur dalam BAB IV* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara yang terdiri dari :-----
- (1) Kegiatan Persiapan,-----
 - (2) Penghitungan suara,-----
 - (3) Penyelesaian Keberatan,-----
- Bahwa prosedur penghitungan surat suara diatur dalam pasal 52 ayat (4) menyebutkan, *Ketua KPPS* :-----
- a. *memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara.*-----
 - b. *menunjukkan kepada saksi, Pengawas TPS, anggota, KPPS, Pemantau pemilu atau masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah.*-----
 - c. *menyampaikan hasil penelitinya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas; dan*-----
 - d. *mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan*

DPRD Kab/Kota dengan suara yang terdengar jelas-----

- Bahwa pada saat proses Penghitungan surat suara dimana surat suara yang dibatalkan di TPS 02 Bontona saluk telah diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir termasuk saksi partai Golkar semua saksi menyetujui dan menyepakati 7 (tujuh) surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.-----
- Bahwa terdapat 7 surat suara yang batal semua saksi Partai Politik dan Pengawas TPS tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS 02 Bontona Saluk.--
- Bahwa terkait dengan adanya surat suara sah namun dinyatakan tidak sah oleh Anggota KPPS TPS 02 Bonto Saluk Desa Bonea Makmur berdasarkan kesaksian Andi Ikram dan Patriawang yang menerangkan terdapat dua surat suara Partai Golkar caleg No. Urut 2 An. Ir. Arifin Daeng Marola yang sah namun dinyatakan tidak sah, atas fakta itu majelis pemeriksa menilai keterangan tersebut masih berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat Bukti lain meskipun terlapor mengajukan alat Bukti Surat Foto Copy Form Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomate'ne Kabupaten Kepulauan Selayar **(Bukti P-1)** namun Bukti surat tersebut tidak relevan dengan fakta sebagaimana laporan Pelapor yang mempersoalkan adanya 2 surat suara sah Calrg Partai Golkar No Urut 2 an Ir. Arifin Daeng Marola yang dibatalkan oleh terlapor sehingga alat Bukti yang diajukan oleh Pelapor tidak

memenuhi dua alat Bukti berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan :-----

(1) Majelis Pemeriksa memutuskan Pelanggaran Administratif pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat Bukti yang sah.-----

(2) Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa :-----

- a. Keterangan saksi-----
- b. surat atau tulisan-----
- c. petunjuk-----
- d. dokumen elektronik-----
- e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan ; dan tahu.-----
- f. keterangan Ahli.-----

- bahwa alat Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas.-----

- a. Dokumen hasil pengawasan pengawas pemilu dan/atau.-----
- b. dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta.-----

c) Bahwa Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebanyak 7 (tujuh) surat suara yang dinyatakan batal di TPS 02 Bonto Saluk dimana semua saksi yang menyaksikan menyepakati bahwa surat suara itu batal/tidak sah bahwa tidak ada saksi yang keberatan terhadap tujuh surat suara anggota DPRD Kab/Kota yang dibatalkan.-----

- Bahwa pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Bontomanai saksi Partai Golkar tidak melakukan keberatan namun hanya mempertanyakan surat suara yang batal karena robek.-
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara terlapor ARUNG (ketua KPPS) TPS 02 Desa Bonto Saluk telah melakukan proses Penghitungan surat suara sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9.-----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019.-----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar oleh 1) **SUHARNO, SH.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, 2) **ABD KADIR, ST,** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, 3) dan **NURUL BADRIYAH** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, pada hari Senin 13 Mei 2019 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**

Ketua



SUHARNO, SH

Anggota



ABD KADIR, ST




Anggota



NURUL BADRIYAH

Sekretaris Majelis Pemeriksa



ANDI IRWAN, S.Pd, MM